



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir pada tanggal 29 Desember 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir pada tanggal 14 Februari 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/21/VI/2000 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Juni 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal kerumah orang tua Penggugat di Jalan Tambun Timur selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Bandung selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat sering meminum minuman yang memabukan yaitu Tergugat sering minum tuak;
  - 4.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja;
  - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
  - 4.4 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering menghina dan menjelek jelekkan orang tua Penggugat;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Desember 2015 terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu Tergugat pulang larut malam setelah minum tuak kemudian Tergugat meminta untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan namun dikarenakan Tergugat mabuk Penggugat menolak ajakan Tergugat maka terjadilah percekcoakan/pertengkaran, kemudian kesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 4 tahun 7 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 4 tahun 7 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;Atau:  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Pst Tanggal 14 Juli 2020 dan 21 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/21/VI/2000, tanggal 22 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

### B. Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Pematangsiantar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum-minuman yang memabukkan di warung tuak dan masyarakat sekitar juga sudah mengetahui kebiasaan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan sejak saat itu sampai saat sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*



- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sering juga menjelek-jelekkan orangtua Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum-minuman yang memabukkan di warung tuak dan masyarakat sekitar juga sudah mengetahui kebiasaan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan sejak saat itu sampai saat sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapanya terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi Pertama) dan saksi 2 (Saksi Kedua) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam ( *maqâshid al-syari'ah* ), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanya dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1989 Nomor 237/K/AG/11698, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1985 tanggal 26 Maret 1987, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak*

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mungkin didamaikan lagi,”* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I.**, dan **Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**  
dto

**Asri Handayani, S.H.I., M.E**

**Hakim Anggota,**  
dto

**Hakim Anggota,**  
dto

**Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I**

**Ade Syafitri, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**  
dto

**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp160.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp766.000,00**

((tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah))

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No 169/Pdt.G/2020/PA.Pst*